



**PUTUSAN**

Nomor 102/Pdt.G/2016/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Wasiat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Daryani Binti Hasbullah**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Taman Kanak-Kanak Seatap, tempat tinggal di Gampong Cot Ara, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding** ;

**melawan**

**Unzir Bin Abdullah**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Gampong Cot Ara, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding** ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 0039/Pdt.G/2016/MS.Bir. tanggal 26 Juli 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi :

A. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Hal. 1 dari 8 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2016/MS.Aceh



B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen bahwa Pembanding pada tanggal 08 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 0039/Pdt.G/ 2016/MS.Bir. tanggal 26 Juli 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1437 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 12 Agustus 2016 ;

Telah membaca memori banding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tanggal 03 Oktober 2016, dan telah disampaikan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 07 Oktober 2016, terhadap memori banding tersebut, Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tanggal 11 Oktober 2016 dan telah disampaikan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 Oktober 2016 ;

Telah pula membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Penggugat/Pembanding dan kepada Tergugat/Terbanding, masing-masing pada tanggal 21 September 2016, Penggugat/Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 03 Oktober 2016, sedangkan Tergugat/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding, sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen tanggal 06 Oktober 2016 ;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana

Hal. 2 dari 8 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2016/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan menurut ketentuan Perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan terlebih dahulu menilai tentang syarat sah sebuah Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Terbanding dengan Kuasa Hukumnya Malik Dewa, SH tanggal 09 Mei 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 366/D/V/2016 tanggal 09 Mei 2016, ternyata tidak ada dalam klausul Surat Kuasa Khusus tersebut diberikan hak kepada kuasa untuk mewakili Tergugat/Terbanding pada Pengadilan Tingkat Banding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat Kuasa tersebut tidak mempunyai legal standing untuk beracara mewakili Terbanding pada Tingkat Banding, karena itu identitas kuasa tersebut tidak dicantumkan dalam perkara ini ;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah tepat dan benar, oleh karenanya perlu dipertahankan dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh dan keberatan Tergugat/Terbanding tentang eksepsi ini tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari berkas perkara a quo yang terdiri dari berita acara sidang, bukti-bukti dari para pihak dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 0039/Pdt.G/2016/MS.Bir tanggal 26 Juli 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1437 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding dari masing-masing pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* akan memberi pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2016/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas perkara a-quo dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat/Pembanding sudah meneliti dan mempelajari dengan seksama isi putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tersebut dalam perkara a-quo, dimana putusan tersebut sangat tidak rasional dalam membebankan pembuktian kepada para pihak yang berperkara, dimana Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo telah menitik beratkan pembuktiannya kepada pihak Tergugat/Terbanding dengan mengumpulkan data-data para saksi, sedangkan peristiwa wasiat tersebut telah berlangsung antara Penggugat/Pembanding dengan almarhum H. Rusli bin Puteh yang diterangkan dalam persidangan oleh saksi Penggugat/Pembanding di bawah sumpah ;

Selanjutnya Hakim Mahkamah Syar'iyah tersebut yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo tidak mendalam meneliti keterangan kesaksian Penggugat/Pembanding, padahal 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut telah mencapai minimal 2 (dua) alat bukti untuk membuktikan dalil gugatannya atau Hakim dapat membebankan sumpah tambahan kepada Penggugat/Pembanding, karena memang benar 2 (dua) alat bukti minimal telah terpenuhi dan memang benar telah terjadi wasiat antara Penggugat/Pembanding dengan almarhum H. Rusli bin Puteh sebagai ayah angkatnya, dimana Penggugat yang telah diasuh sejak kecil hingga dewasa (dinikahkan) ;

Berdasarkan alasan pokok dalam memori banding ini sebagaimana yang telah Penggugat/Pembanding kemukakan tersebut, bersama ini dengan hormat Penggugat/Pembanding memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh cq. Majelis Hakim persidangan yang menangani perkara banding ini berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara wasiat, dengan amarnya :

1. Mengabulkan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut ;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0039/Pdt.G/2016/MS.Bir tertanggal 26 Juli 2016 yang dimohon banding ;

Hal. 4 dari 8 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2016/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili sendiri :

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa wasiat yang telah terjadi antara almarhum H. Rusli bin Puteh selaku Pewasiat dengan Daryani binti Hasbullah (Penggugat) selaku penerimanya atas dan terhadap sepetak tanah beserta 1 (satu) bangunan rumah di atasnya yaitu sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan adalah sah menurut hukum ;
3. Menghukum Tergugat selaku pihak yang menguasainya tanah beserta 1 (satu) bangunan rumah yang terperkara untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik, terlepas dari ikatan hukum dengan pihak lain ;
4. Membebankan segala biaya perkara ini kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penggugat/ Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 11 Oktober 2016 dengan menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah tepat dan benar serta sesuai dengan kenyataan sebenarnya, oleh karenanya Tergugat/Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh agar berkenan memberikan putusan yang amarnya :

1. Menolak permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
2. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0039/Pdt.G/2016/MS.Bir tertanggal 26 Juli 2016 ;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayai biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh membaca memori banding tersebut, ternyata isinya hanyalah pengulangan dari replik Penggugat/Pembanding yang disampaikan pada Pengadilan Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang mana

Hal. 5 dari 8 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2016/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim telah lengkap dipertimbangkan dalam putusan *a quo* tersebut, meskipun demikian karena Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan sebagai *judex factie* dan merupakan Pengadilan Ulang, maka keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang , bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat perlu memberi tambahan pertimbangan terhadap keberatan Pembanding setentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menilai alat bukti. Bahwa Pembanding menerangkan telah menyampaikan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama bila menganggap bukti-bukti yang Pembanding ajukan masih kurang dapat minta kepada Pembanding untuk bersumpah bahwa benar Alm. H. Rusli bin Puteh sudah mewasiatkan untuk memberikan sepetak tanah beserta 1 (satu) bangunan rumah di atasnya untuk Penggugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 308 R Bg setiap saksi yang dihadirkan di persidangan harus melihat, mendengar dan menyaksikan sendiri peristiwa hukum yang terjadi, apabila tidak demikian maka saksi tersebut tidak dapat diterima kesaksiannya (*testimonium de auditu*), dalam *in cassu* 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pembanding tidak terdapat kriteria tersebut, karena saksi-saksi yang dihadirkan keterangannya didengar dari orang lain bukan mengalaminya sendiri sehingga kesaksiannya belum cukup sebagai bukti minimal, dan keterangan tersebut tidak perlu dipertimbangkan (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 547-K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972), sebaliknya pihak Tergugat/Terbanding telah mampu menghadirkan 3 (tiga ) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai dengan ketentuan pasal 170 ayat (1) dan Pasal 172 R Bg untuk didengarkan keterangannya, dan saksi-saksi tersebut juga sebagai aparat di desa tempat objek sengketa tersebut, akan tetapi saksi-saksi tersebut tidak pernah mengetahui atau diberitaukan oleh Alm. H. Rusli bin Puteh semasa hidupnya, ataupun dari Penggugat/Pembanding

Hal. 6 dari 8 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2016/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sudah terjadi wasiat antara Alm. H. Rusli bin Puteh orang yang memberi wasiat (**Al-Muushii**), dan dari Penggugat/Pembanding sendiri sebagai orang yang menerima wasiat (**Muusha Lah**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat cukup alasan untuk menyetujui dasar-dasar pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam memutuskan perkara *a quo* yang amarnya menolak gugatan Penggugat/Pembanding dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih menjadi pendapat sendiri, oleh karena itu Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0039/Pdt.G/2016/MS.Bir tanggal 26 Juli 2016 M bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1437 H, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R Bg, karena Pembanding adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding ;
2. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0039/Pdt.G/2016/MS-Bir, tanggal 26 Juli 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1437 Hijriyah ;
3. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 09 November 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1438 Hijriyah, oleh kami

Hal. 7 dari 8 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2016/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Rizwan Syamsuddin**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.** dan **Drs. H. Armia Jalil, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 November 2016 M, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1438 H dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Hj. Aklima Djuned** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Ketua Majelis

d to

**Drs. H. Rizwan Syamsuddin**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

d to

d to

**Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.**

**Drs. H. Armia Jalil, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

d to

**Dra. Hj. Aklima Djuned**

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp	139.000,-	
2. Materai	Rp.	6.000,-	
3. <u>Biaya Redaksi</u>	Rp	<u>5.000,-</u>	
Jumlah	Rp.	150.000,-	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 22 November 2016

Panitera

**Drs. Syafruddin**

Hal. 8 dari 8 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2016/MS.Aceh